

PERUBAHAN – DCT – DPRD

2024

KPT 562 TAHUN 2024 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 562 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PASCA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Berita Acara Nomor 150/PL.01.4 BA/7371/2/2024 tentang Perubahan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; KPT Nomor 352 Tahun 2023; KPT Nomor 403 Tahun 2023; KPT Nomor 562 Tahun 2024; SK Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 020/SK /DPC-GERINDRA/I/2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Perubahan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Irvan Rusman, S.Sos Nomor Urut 8 (delapan), pada Dapil III Kota Makassar, Menghapus nama Irvan Rusman pada Dapil III Pasca Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Februari 2024.

- Lampiran 3 Halaman